SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA

Perihal: Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409), perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

- 1. Bank Perkeditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
- 2. Sistem Sertifikasi Profesional bagi BPR, yang selanjutnya disebut Sistem Sertifikasi, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan standar kurikulum pelatihan, pemberian akreditasi kepada pengajar dan Lembaga Pelatihan, penentuan penyelenggaraan

- pelatihan, pelaksanaan ujian, pemberian sertifikat kelulusan, dan pencabutan akreditasi dan sertifikat.
- Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang bertugas untuk mengatur dan menetapkan Sistem Sertifikasi dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia.
- 4. Lembaga Pelatihan adalah lembaga yang melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi yang telah ditunjuk dan telah mendapat akreditasi dari Lembaga Sertifikasi.
- 5. Dewan Sertifikasi adalah organ tertinggi yang berwenang menetapkan arah kebijakan Lembaga Sertifikasi.
- 6. Komite Kurikulum Nasional adalah komite yang bertugas membantu Dewan Sertifikasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas Sistem Sertifikasi.
- 7. Manajemen adalah organ yang mengelola seluruh kegiatan sehari-hari Lembaga Sertifikasi.

II. LEMBAGA SERTIFIKASI BAGI BPR

- 1. Tujuan dan Persyaratan Lembaga Sertifikasi.
 - a. Tujuan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
 - 1) Menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;
 - 2) Menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia BPR.
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah :
 - Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia BPR yang mendukung terciptanya kondisi industri BPR yang sehat, kuat dan efisien;

- 2) Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a) Dewan Sertifikasi, dengan anggota yang paling sedikit terdiri dari:
 - i. Bank Indonesia c.q. Direktur yang membidangi pengawasan Bank Perkreditan Rakyat;
 - ii. Ketua Umum Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat.
 - b) Komite Kurikulum Nasional, dengan anggota terdiri dari profesional yang kompeten dibidang ekonomi, keuangan, perbankan dan hukum.
 - c) Manajemen dengan bagian paling sedikit terdiri dari :
 - i. Bagian Standardisasi Materi dan Sistem;
 - ii. Bagian Sertifikasi, Akreditasi dan Ujian;
 - iii. Bagian Keuangan; dan
 - iv. Bagian Umum, Hukum dan Informasi.
- 3) Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Menetapkan standar kurikulum pelatihan bagi pengajar, sumber daya manusia BPR sesuai dengan kebutuhan;
 - b) Mempersiapkan mitra pelatihan apabila dipandang perlu;
 - c) Menetapkan standar akreditasi bagi pengajar dan Lembaga Pelatihan;
 - d) Memberikan persetujuan terhadap rencana pelaksanaan pelatihan oleh Lembaga Pelatihan baik untuk pengajar maupun untuk sumber daya manusia BPR;
 - e) Menetapkan materi dan jadwal ujian;
 - f) Memberikan sertifikat kelulusan kepada peserta ujian yang memenuhi syarat kelulusan;

- g) Menetapkan kode etik Sistem Sertifikasi;
- h) Mencabut sertifikat apabila berdasarkan informasi Bank Indonesia, anggota Direksi pemegang sertifikat dinyatakan tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan;
- i) Melaporkan kepada Bank Indonesia pemegang sertifikat yang telah dicabut sertifikat kelulusannya;
- j) Melakukan penelitian dan pengembangan Sistem Sertifikasi.
- 2. Tugas Organ Lembaga Sertifikasi.
 - a. Tugas Dewan Sertifikasi mencakup namun tidak terbatas pada:
 - Menjamin terlaksananya Sistem Sertifikasi dan seluruh kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Lembaga Sertifikasi;
 - Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas usulan Komite Kurikulum Nasional antara lain mengenai modifikasi kurikulum dan identifikasi kebutuhan pelatihan dan modulmodul pelatihan yang baru;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen Lembaga Sertifikasi.
 - b. Tugas Komite Kurikulum Nasional mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1) Menyusun modifikasi kurikulum;
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan modul-modul pelatihan yang baru.
 - c. Tugas Manajemen mencakup namun tidak terbatas pada:
 - Menyusun tata tertib, tata kerja dan prosedur pelaksanaan kebijakan Lembaga Sertifikasi dan Sistem Sertifikasi yang telah disetujui oleh Dewan Sertifikasi;

- 2) Menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan, tata tertib dan keputusan Dewan Sertifikasi;
- 3) Menjalankan kepengurusan sehari-hari, mengadministrasikan, dan menjamin kerahasiaan dokumen-dokumen sertifikasi.

III. PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI KEPADA BANK INDONESIA

- Lembaga Sertifikasi yang akan melaksanakan Sistem Sertifikasi harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia.
- 2. Permohonan untuk memperoleh rekomendasi diajukan oleh pengurus atau pejabat sesuai dengan ketentuan intern yang berlaku di lembaga yang bersangkutan kepada Bank Indonesia dengan alamat Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta, dengan melampirkan:
 - a. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh notaris;
 - b. kurikulum, modul dan kerangka materi pelatihan;
 - c. struktur organisasi;
 - d. rencana kegiatan;
 - e. referensi tertulis dari asosiasi BPR; dan
 - f. daftar riwayat hidup pendiri dan pengurus atau anggota lembaga.
- 3. Bank Indonesia tidak mengakui sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang tidak mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

SRI MULYATI TRI SUBARI DEPUTI DIREKTUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT